



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Rafiq Alias Ateng Bin Suharno
2. Tempat lahir : Bumi Genap (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Rafiq Alias Ateng Bin Suharno ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO TIDAK TERPENUHI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa A. RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO TELAH TERPENUHI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO dengan pidana 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 5,45 gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna biru.
- 1 (satu) bungkus kertas papir merk TOREADOR.

DIMUSNAHKAN

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa A. RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Nanda (DPO/77/IX/2022/Resnarkoba) yang beralamat di Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Nanda (DPO/77/IX/2022/Resnarkoba) yang beralamat di Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya di rumah Nanda, Terdakwa mengatakan kepada Nanda untuk membeli ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket kertas kado warna ungu yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan memberikan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Nanda setelah itu Terdakwa pulang kerumah sambil membawa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didatangi oleh saksi Imam Khomaini dan saksi Antoni Abdurrahman anggota Polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) paket kertas kado warna ungu yang berisi narkoba jenis ganja yang tergantung dalam plastic warna biru di dinding belakang rumah Terdakwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa memang benar narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2413/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas kado masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,23 gram yang disita oleh Terdakwa A RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO adalah positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa A. RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi Deni Muhammad Syahputra dan saksi Ade Agung Widodo yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering terjadi transaksi narkoba setelah mendengar informasi tersebut saksi Deni Muhammad Syahputra bersama dengan saksi Ade Agung Widodo langsung melakukan penyelidikan ke sebuah rumah di Desa Bumi Genap Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 16.30 wib saksi Deni dan saksi Ade Agung langsung melakukan penggerebekan dan didapati Terdakwa yang sedang tidur kemudian saksi Deni dan saksi Ade Agung langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kertas kado warna ungu yang berisi narkoba jenis ganja yang tergantung dalam plastik warna biru di dinding belakang rumah Terdakwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa memang benar narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2413/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas kado masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,23 gram yang disita oleh Terdakwa A RAFIQ ALIAS ATENG BIN SUHARNO adalah positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Agung Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB, saksi Ade dan saksi Deni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kertas kado warna ungu yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang tergantung dalam plastik warna biru di dinding belakang rumah;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti milik Terdakwa;
 - Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Deni Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB, saksi Ade dan saksi Deni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kertas kado warna ungu yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang tergantung dalam plastik warna biru di dinding belakang rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB di rumahnya beralamat Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kertas kado warna ungu yang berisi daun kering narkoba jenis ganja yang tergantung dalam plastik warna biru di dinding belakang rumah;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2413/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, pemeriksaan 4 (empat) bungkus kertas kado masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,23 gram diperoleh kesimpulan positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 5,45 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik warna biru;
3. 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 14.40 WIB di rumahnya beralamat Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering dengan netto 2,23 gram diperoleh kesimpulan positif narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;
- Bahwa seluruh barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa A. Rafiq Alias Ateng Bin Suharno yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya beralamat Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering dengan netto 2,23 gram diperoleh kesimpulan positif narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkoba tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan daun kering dengan netto 2,23 gram diperoleh kesimpulan positif narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa tujuan terdakwa dalam menguasai narkotika ganja yang ada pada dirinya adalah untuk dipergunakan sendiri sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa terhadap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,45 gram, 1 (satu) kantong plastik warna biru dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk TOREADOR adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Rafiq Alias Ateng Bin Suharno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A. Rafiq Alias Ateng Bin Suharno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kertas kado warna ungu yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,45 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru.
 - 1 (satu) bungkus kertas papir merk Toreador;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)